Proceedings Borneo International Islamic Conference; Vol. 17. 2026; 515-519
Published by Majmuah Enterprise
eISSN: 2948-5045

Disabilitas dan Martabat Manusia dalam Al-Qur'an: Pembacaan Inklusif terhadap Teks Keagamaan

AKHMAD KAMIL RIZANI, MUHAMMAD DAFFA` FACHRUZIDANE, FEBRYANA AFIAT, RABIATUL NURHIDAYAH

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Email: akhmadkamilrizani@uin-palangkaraya.ac.id

Abstrak
Penelitian ini mengkaji bagaimana Al-Qur'an membangun paradigma inklusif terhadap penyandang disabilitas melalui pembacaan tematik berbasis maqāṣid al-syarī'ah serta dialog konseptual dengan disability studies dan CRPD 2006. Latar belakang kajian ini berangkat dari kesenjangan antara prinsip normatif Islam tentang martabat manusia dan realitas sosial yang masih memperlihatkan keterbatasan aksesibilitas serta partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan dengan metode tafsir mauḍū'ī yang dipadukan dengan analisis isi dan hermeneutika kritis maqāṣid al-syarī'ah untuk menelusuri nilai-nilai inklusif dalam teks Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an menghadirkan fondasi etis inklusi melalui gagasan martabat manusia yang bersifat universal, etika sosial yang menolak hierarki berbasis kondisi fisik, serta prinsip kemudahan dan proporsionalitas dalam hukum dan praktik kehidupan sosial. Keseluruhan prinsip tersebut memperlihatkan kesesuaian konseptual dengan pilar utama CRPD, terutama martabat inheren, otonomi individu, dan partisipasi sosial penuh. Struktur normatif Al-Qur'an juga memperlihatkan orientasi yang kuat terhadap pembentukan tatanan sosial yang aksesibel, adil, dan menghormati keberagaman kapasitas manusia. Maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai pendekatan hermeneutis yang memungkinkan pembacaan ulang teks keislaman secara lebih kontekstual dan responsif terhadap isu disabilitas kontemporer. Inklusi penyandang disabilitas dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan keterpaduan antara dimensi teologis, etis, dan sosial yang membentuk visi manusia sebagai makhluk bermartabat tanpa pengecualian. Temuan ini memperkuat argumen bahwa diskursus Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana global tentang keadilan sosial dan inklusi.

Kata kunci: Al-Qur'an; disabilitas; inklusi sosial.

Abstract
This study examines how the Qur'an establishes an inclusive paradigm for people with disabilities through a thematic reading grounded in maqāṣid al-syarī'ah, as well as a conceptual dialogue with disability studies and the 2006 CRPD. The background of this study stems from the gap between Islamic normative principles regarding human dignity and the social reality that still reveals limited accessibility and participation of persons with disabilities in the socio-religious life of Muslim communities. The approach used is qualitative through a literature review employing the mauḍū'ī exegesis method, combined with content analysis and critical hermeneutics of maqāṣid al-syarī'ah to trace inclusive values within the Qur'anic text. The findings of this study confirm that the Qur'an establishes an ethical foundation for inclusion through the concept of universal human dignity, social ethics that reject hierarchies based on physical conditions, and the principles of ease and proportionality in law and social practice. Collectively, these principles demonstrate conceptual alignment with the core pillars of the CRPD, particularly inherent dignity, individual autonomy, and full social participation. The normative structure of the Qur'an also demonstrates a strong orientation toward the establishment of a social order that is accessible, just, and respectful of the diversity of human capacities. Maqāṣid al-syarī'ah serves as a hermeneutical approach that enables a more contextual and responsive reinterpretation of Islamic texts regarding contemporary disability issues. The inclusion of people with disabilities from the Qur'anic perspective demonstrates the integration of theological, ethical, and social dimensions that shape a vision of humanity as dignified beings without exception. This finding reinforces the argument that Islamic discourse makes a significant contribution to the development of global discourse on social justice and inclusion.
Keywords: The Quran; disability; social inclusion.

Pendahuluan

Disabilitas merupakan bagian inheren dari keragaman manusia yang sejak lama dipahami melalui berbagai perspektif medis, sosial, filosofis, maupun keagamaan. Salah satu momentum penting perubahan paradigma tersebut ditandai dengan lahirnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diadopsi oleh United Nations pada tahun 2006. Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus dipahami sebagai subjek hak yang memiliki martabat inheren, bukan sekadar objek belas kasih atau persoalan medis semata.[1] Meskipun demikian, dalam praktik sosial, khususnya di masyarakat Muslim yang kehidupan sosial-keagamaannya sangat dipengaruhi oleh otoritas nilai agama, penyandang disabilitas masih kerap menghadapi berbagai bentuk keterbatasan partisipasi sosial,

[1]United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (New York: UN, 2006). Lihat juga: Theresia Degener, "Disability in a Human Rights Context," Laws 5, no. 3 (2016): 35. https://doi.org/10.3390/laws5030035.

aksesibilitas, maupun pengakuan terhadap kapasitas dirinya.[2] Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara prinsip normatif tentang kemuliaan manusia dengan realitas sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kesenjangan tersebut pada dasarnya tidak hanya bersifat sosial, melainkan juga epistemologis. Cara pandang terhadap disabilitas dalam sebagian ruang sosial-keagamaan masih sering dipengaruhi oleh pembacaan yang menempatkan kondisi fisik sebagai faktor yang berimplikasi pada keterbatasan peran sosial. Akibatnya, nilai-nilai keagamaan yang seharusnya menjadi sumber emansipasi justru dalam praktik tertentu dapat mengalami reduksi menjadi legitimasi bagi eksklusi yang tidak disadari. Hal ini memperlihatkan perlunya pembacaan ulang terhadap sumber-sumber normatif Islam agar mampu menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan sejalan dengan perkembangan wacana hak asasi manusia kontemporer. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menawarkan ruang interpretatif yang luas untuk membangun paradigma inklusi yang lebih kokoh. Prinsip-prinsip seperti martabat manusia, keadilan, kemudahan, serta penghormatan terhadap keberagaman kondisi manusia menunjukkan adanya fondasi etis yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pembacaan yang lebih sistematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan disabilitas memungkinkan terbentuknya pemahaman bahwa inklusi bukan sekadar respons sosial, melainkan bagian dari struktur nilai yang melekat dalam pesan moral Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini membuka peluang untuk mempertemukan tradisi tafsir dengan diskursus kontemporer tentang disabilitas secara lebih produktif dan dialogis.

Kajian akademik mengenai relasi Islam dan disabilitas telah berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Raja M. Bazna dan Tarek A. Hatab meneliti teks-teks Al-Qur'an untuk mengidentifikasi bagaimana Islam mendefinisikan dan merespons disabilitas.[3] Mereka menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan satu istilah tunggal untuk disabilitas, melainkan sejumlah terminologi spesifik seperti *a'mā* (buta), *aṣamm* (tuli), dan *a'raj* (pincang). Kajian ini diperkaya oleh penelitian Mohammed Ghaly yang menelaah bagaimana tradisi fikih Islam, baik klasik maupun modern, menangani persoalan disabilitas.[4] Studi yang dilakukan oleh Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan memperlihatkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya mendukung pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian alami dari keragaman manusia.[5] Dalam konteks Indonesia, Arif Maftuhin[6] dan Maftuhin bersama Muflihati[7] mengkaji fikih difabel sebagai bentuk ikhtiar kelembagaan Islam dalam membangun kerangka fikih yang lebih inklusif. Sementara itu, penelitian Billah dan kolega menunjukkan bahwa meskipun maqāṣid al-syarī'ah secara normatif menyediakan fondasi yang kuat untuk menolak stigma, implementasinya di masyarakat Muslim masih menghadapi berbagai hambatan kultural.[8] Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, penggunaan maqāṣid al-syarī'ah dalam studi disabilitas sering kali hanya ditempatkan sebagai legitimasi normatif, belum sebagai kerangka hermeneutis utama dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang disabilitas.[9] Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas melalui konsep martabat manusia, kesetaraan, kemudahan, perlindungan sosial, dan pengakuan terhadap partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana Al-Qur'an mengonstruksi konsep martabat manusia yang universal dan inklusif; kedua, bentuk perhatian apa saja yang diberikan Al-Qur'an kepada penyandang disabilitas; dan ketiga, bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan paradigma inklusi sosial kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metodologi hermeneutika kritis berbasis maqāṣid. Sumber data primer terdiri dari teks Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder mencakup artikel dalam bidang Islamic studies, disability studies, dan hermeneutika Al-Qur'an. Metode analisis yang digunakan adalah tafsir mauḍū'ī (tematik), yakni mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema disabilitas baik secara literal maupun kontekstual, lalu menganalisisnya secara komprehensif dan komparatif. Tafsir mauḍū'ī dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*) kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola makna dan nilai-nilai inklusif yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.[10] Pada tahap akhir, kerangka maqāṣid al-syarī'ah

[2]Muktashim Billah et al., "Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma toward Disabled People in Indonesia," Frontiers in Sociology 10 (2025): 1479243. https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243.
[3]Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab, "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability," Journal of Religion, Disability & Health 9, no. 1 (2005): 5–27. https://doi.org/10.1300/J095v09n01_02.
[4]Mohammed Ghaly, Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence (London & New York: Routledge, 2010), 1–15.
[5]Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," International Journal of Adolescence and Youth 17, no. 4 (2012): 205–219. https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565.
[6]Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," INKLUSI: Journal of Disability Studies 3, no. 2 (2016): 139–162. https://doi.org/10.14421/ijds.030201.
[7]Arif Maftuhin dan Abidah Muflihati, "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam," Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 12, no. 2 (2022): 341–367. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367.

[9]Arif Maftuhin, "Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhṣah," Studia Islamika 30, no. 3 (2023): 499–530. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.35011.
[10]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London & Washington: IIIT, 2008), 1–22.

diaplikasikan untuk mengeksplorasi implikasi normatif dari nilai-nilai inklusif yang teridentifikasi, dalam dialog konstruktif dengan disability studies dan CRPD.

Pembahasan

A. Konsep Martabat Manusia dalam Al-Qur'an sebagai Fondasi Inklusi Disabilitas

Salah satu prinsip paling mendasar dalam Al-Qur'an yang menjadi basis bagi pembacaan inklusif terhadap disabilitas adalah konsep *karāma insāniyya* (martabat kemanusiaan). Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. al-Isrā' [17]:70: "*Wa laqad karramnā banī Ādam*"—"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." Ayat ini menempatkan kemuliaan manusia sebagai anugerah Ilahi yang bersifat universal dan melekat pada seluruh manusia tanpa pengecualian. Kemuliaan tersebut tidak didasarkan pada kesempurnaan fisik, kemampuan intelektual, maupun kapasitas sensorik tertentu, tetapi pada eksistensi manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan.[11] Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep martabat manusia secara ontologis. Penyandang disabilitas tetap berada dalam cakupan penuh *karāma* yang dianugerahkan Allah kepada seluruh keturunan Adam. Karena itu, setiap bentuk marginalisasi, pengurangan hak sosial, atau pembatasan partisipasi yang didasarkan pada kondisi tubuh bertentangan dengan spirit dasar Al-Qur'an tentang kemuliaan manusia.[12] Universalitas konsep ini diperkuat oleh Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13 yang menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah kondisi fisik, melainkan ketakwaan. Kajian Ali dan Codina tentang representasi disabilitas dalam narasi Qur'ani memperlihatkan bahwa istilah-istilah seperti *a'mā* (buta), *aṣamm* (tuli), dan *a'raj* (pincang) tidak digunakan untuk menegasikan martabat manusia, melainkan hadir dalam cakupan etis dan sosial yang lebih luas.[13] Selain konsep *karāma*, fondasi inklusivitas Al-Qur'an juga tampak melalui prinsip *raḥma* (kasih sayang) yang menjadi spirit utama ajaran Islam. Prinsip ini memperoleh penegasan dalam Q.S. al-Anbiyā' [21]:107 yang menyebut Nabi Muhammad ﷺ sebagai "*raḥmatan lil 'ālamīn*"—rahmat bagi seluruh alam. Frasa tersebut memiliki makna universal yang tidak memberikan pengecualian berdasarkan kondisi fisik maupun status sosial tertentu.[14] Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, prinsip *raḥma* menuntut adanya sistem sosial yang mampu mengakomodasi keberagaman kondisi manusia.[15]

B. Bentuk Perhatian Al-Qur'an terhadap Penyandang Disabilitas

1. Q.S. 'Abasa [80]:1–10: Prioritas Martabat atas Pertimbangan Sosial

Surah 'Abasa merupakan salah satu teks Al-Qur'an yang paling signifikan dalam membicarakan relasi antara martabat manusia dan inklusi sosial. Ayat-ayat pembukanya mengisahkan momen ketika Nabi Muhammad ﷺ berpaling (*'abasa wa tawallā*) saat seorang laki-laki buta—yang dalam tradisi tafsir diidentifikasi sebagai 'Abdullāh ibn Umm Maktūm—datang untuk meminta bimbingan, sementara beliau sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy.[16] Respons ilahi terhadap peristiwa ini hadir dalam bentuk teguran yang halus namun tegas melalui pertanyaan retoris: "Apa yang membuatmu berpaling darinya? Barangkali ia ingin menyucikan dirinya atau mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya" (Q.S. 'Abasa [80]:3–4).

Terdapat beberapa lapis makna penting dari ayat ini. Pertama, teguran tersebut tidak diposisikan sebagai hukuman moral, melainkan sebagai koreksi atas prioritas sosial yang kurang tepat. Al-Qur'an secara jelas menggeser logika sosial yang berbasis kalkulasi status dan pengaruh menuju logika kemanusiaan yang berbasis martabat.[17] Kedua, frasa "barangkali ia ingin menyucikan dirinya" mengandung pengakuan penting terhadap kapasitas spiritual dan intelektual penyandang disabilitas. Al-Qur'an memandang individu tersebut bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk belajar, berkembang, dan mencapai kesucian spiritual.[18] Ketiga, implikasi sosialnya sangat jelas: akses terhadap ilmu, bimbingan, dan ruang partisipasi sosial adalah hak yang tidak dapat dikurangi berdasarkan kondisi fisik.[19]

2. Q.S. al-Fatḥ [48]:17 dan Q.S. al-Nūr [24]:61: Dispensasi sebagai Pengakuan Kapasitas dan Inklusi Sosial

Q.S. al-Fatḥ [48]:17 menyatakan: "*Laisa 'alā al-a'mā ḥarajun wa lā 'alā al-a'raj ḥarajun wa lā 'alā al-marīḍ ḥarajun*" (Tidak ada dosa atas orang buta, tidak ada dosa atas orang pincang, dan tidak ada dosa atas orang yang sakit…). Ayat ini turun dalam konteks kewajiban jihad dan memberikan pengecualian eksplisit bagi individu dengan kondisi

[11]Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab, "Disability in the Qur'an," 8–12. Lihat juga: Akbar Ali dan Gina Codina, "Representations of Disability in Qur'anic Narratives," Journal of Disability & Religion (2024): 5–9.
[12]Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," 208–212.
[13]Akbar Ali dan Gina Codina, "Representations of Disability in Qur'anic Narratives," Journal of Disability & Religion (2024): 1–19. https://doi.org/10.1080/23312521.2024.2353603.
[14]Hafizhah Zulkifli et al., "Challenges and Elements Needed for Children with Learning Disabilities in Teaching and Learning the Quran," Children 9, no. 10 (2022): 1469. https://doi.org/10.3390/children9101469.

[16]Akbar Ali dan Gina Codina, "Representations of Disability in Qur'anic Narratives," 6–8.
[17]Mohammed Ghaly, Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence (Routledge, 2010), 47–62.

[19]Arif Maftuhin, "Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities," Journal of Indonesian Islam 15, no. 2 (2021): 247–272. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.247-272.

tertentu.[20] Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, dispensasi ini merupakan manifestasi dari prinsip proporsionalitas hukum: bahwa beban syariat selalu disesuaikan dengan kapasitas nyata manusia.[21] Prinsip yang serupa juga terlihat dalam Q.S. al-Nūr [24]:61 yang secara eksplisit meniadakan adanya *ḥaraj* (hambatan) bagi individu dengan kondisi tertentu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam aktivitas makan bersama dan interaksi antar keluarga. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa prinsip akomodasi dalam Al-Qur'an memiliki kemiripan konseptual dengan gagasan *reasonable accommodation* dalam CRPD 2006.[22] Perbedaannya terletak pada fondasi epistemologisnya: jika dalam pendekatan modern akomodasi lahir dari pertimbangan hak dan keadilan sosial, maka dalam Al-Qur'an ia berakar pada prinsip teologis bahwa Allah tidak membebani manusia di luar kapasitasnya.

3. Q.S. al-Baqarah [2]:286: Prinsip Taysīr sebagai Landasan Struktural Inklusi

Q.S. al-Baqarah [2]:286 menegaskan: "*Lā yukallifu Allāhu nafsan illā wus'ahā*"—Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam etika hukum Islam, yang dikenal sebagai prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan).[23] Dalam maqāṣid, ayat ini mencakup dimensi spiritual-individual sekaligus memiliki implikasi sosial-institusional. Prinsip bahwa beban harus sesuai dengan kapasitas menuntut setiap sistem sosial yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam untuk mempertimbangkan keragaman kemampuan manusia. Dengan kata lain, inklusi menjadi konsekuensi logis dari prinsip teologis ini, bukan sekadar kebijakan tambahan.[24] Prinsip ini diperkuat oleh Q.S. al-Baqarah [2]:185, Q.S. al-Nisā' [4]:28, dan Q.S. al-Ḥajj [22]:78 yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan prinsip normatif bahwa Islam secara struktural menolak segala bentuk beban berlebihan dan ketidakadilan yang muncul dari standardisasi kemampuan manusia.

C. Relevansi Nilai-Nilai Qur'ani terhadap Inklusi Sosial Kontemporer

Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) telah menjadi paradigma utama yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hak yang memiliki posisi setara dalam struktur sosial. CRPD 2006 menegaskan tiga prinsip utama: martabat inheren manusia, otonomi individu, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial.[25] Jika ditelaah lebih lanjut, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip tersebut. Konsep *karāma insāniyya* merepresentasikan gagasan tentang martabat manusia yang bersifat melekat dan tidak bergantung pada kondisi fisik maupun kapasitas sensorik seseorang.[26] Prinsip *taysīr* menunjukkan bahwa beban hukum dan sosial selalu disesuaikan dengan kapasitas manusia, sehingga secara langsung mendukung gagasan akomodasi yang adil dalam pendekatan inklusi modern.[27] Sementara itu, berbagai ayat yang menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan tidak ditentukan oleh kondisi fisik, melainkan oleh kualitas moral dan spiritual.[28] Ketiga prinsip tersebut dapat diperluas menjadi dasar normatif bagi kewajiban menciptakan sistem sosial yang aksesibel. Perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia menuntut agar setiap individu dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa hambatan struktural yang diskriminatif. Sementara itu, perlindungan terhadap akal mengharuskan adanya jaminan akses terhadap pendidikan dan pengembangan pengetahuan bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, aksesibilitas bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan bagian dari tujuan fundamental syariat itu sendiri.[29] Studi terbaru Maftuhin tentang fikih difabel di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah merumuskan fikih difabel masing-masing, pendekatan mereka masih sering bertumpu pada rukhṣah (keringanan) daripada membangun solusi komprehensif yang mengintegrasikan penyandang disabilitas sebagai anggota penuh komunitas.[30] Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang lebih menyeluruh dan melampaui sekadar dispensasi hukum, menuju visi inklusi yang berakar pada nilai-nilai fundamental Al-Qur'an.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan perhatian yang serius, sistematis, dan mendalam terhadap penyandang disabilitas melalui tiga prinsip etis utama yang saling berkaitan. Prinsip karāma insāniyya yang ditegaskan dalam Q.S. al-Isrā’ [17]:70 dan Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13 menempatkan martabat manusia sebagai fondasi ontologis yang bersifat universal dan melekat pada seluruh keturunan Adam. Dalam kerangka ini, penyandang disabilitas

[20]Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab, "Disability in the Qur'an," 15–18. Lihat juga: Mohammed Ghaly, "Physical and Spiritual Treatment of Disability in Islam," 110–115.
[21]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (IIIT, 2008), 197–215.

[23]Muktashim Billah et al., "Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma toward Disabled People in Indonesia," Frontiers in Sociology 10 (2025): 1–12.
[24]Arif Maftuhin dan Abidah Muflihati, "The Fikih Difabel of Muhammadiyah," 352–360.

[26]Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," 215–218.
[27]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (IIIT, 2008), 3–10.
[28]Arif Maftuhin, "Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhṣah," Studia Islamika 30, no. 3 (2023): 505–512.

[30]Arif Maftuhin, "Islamic Law, Disability, and Women in Indonesia: The Cases of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah," Journal of Disability & Religion 28, no. 1 (2024): 13–27. https://doi.org/10.1080/23312521.2023.2255860.

berada sepenuhnya dalam cakupan kemuliaan tersebut, sehingga setiap bentuk marginalisasi sosial bertentangan dengan spirit dasar Al-Qur'an. Pembacaan atas Q.S. 'Abasa [80]:1–10 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menolak pembentukan hierarki sosial yang didasarkan pada kondisi fisik. Teguran ilahi kepada Nabi ﷺ menetapkan standar etika perhatian sosial yang tinggi, di mana pertimbangan sosial, strategis, maupun kultural tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan seseorang berdasarkan disabilitasnya. Sementara itu, dispensasi dalam Q.S. al-Fatḥ [48]:17 dan Q.S. al-Nūr [24]:61, serta prinsip taysīr dalam Q.S. al-Baqarah [2]:286, memperlihatkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem hukum dan sosial yang proporsional dengan kapasitas manusia. Struktur ini menegaskan bahwa beban sosial dan keagamaan selalu mempertimbangkan kondisi aktual individu. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan kesesuaian konseptual dengan tiga pilar utama CRPD 2006, yakni martabat inheren, otonomi individu, dan partisipasi penuh. Prinsip-prinsip ini dapat dikembangkan sebagai dasar normatif bagi kewajiban membangun sistem sosial yang aksesibel dan inklusif melalui maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi tafsir mauḍū'ī, hermeneutika kontekstual, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa inklusi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari visi moral Al-Qur'an tentang manusia dan tatanan sosial yang berkeadilan.

Referensi

Akbar, Ali, dan Gina Codina. "Representations of Disability in Qur'anic Narratives." Journal of Disability & Religion (2024): 1–19. https://doi.org/10.1080/23312521.2024.2353603.

Al-Aoufi, Hiam, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan. "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability." International Journal of Adolescence and Youth 17, no. 4 (2012): 205–219. https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London & Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Bazna, Maysaa S., dan Tarek A. Hatab. "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability." Journal of Religion, Disability & Health 9, no. 1 (2005): 5–27. https://doi.org/10.1300/J095v09n01_02.

Billah, Muktashim, Abdul Qadir Gassing, Muammar Bakry, Kurniati Kurniati, Abdul Wahid Haddade, Darussalam Syamsuddin, La Ode Ismail Ahmad, dan Ahmad Harakan. "Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma toward Disabled People in Indonesia." Frontiers in Sociology 10 (2025): 1479243. https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243.

Degener, Theresia. "Disability in a Human Rights Context." Laws 5, no. 3 (2016): 35. https://doi.org/10.3390/laws5030035.

Ghaly, Mohammed. "Physical and Spiritual Treatment of Disability in Islam: Perspectives of Early and Modern Jurists." Journal of Religion, Disability & Health 12, no. 2 (2008): 105–143. https://doi.org/10.1080/15228960802160576.

Ghaly, Mohammed. Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence. London & New York: Routledge, 2010.

Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas." INKLUSI: Journal of Disability Studies 3, no. 2 (2016): 139–162. https://doi.org/10.14421/ijds.030201.

Maftuhin, Arif. "Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities." Journal of Indonesian Islam 15, no. 2 (2021): 247–272. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.247-272.

Maftuhin, Arif. "Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhṣah." Studia Islamika 30, no. 3 (2023): 499–530. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.35011.

Maftuhin, Arif. "Islamic Law, Disability, and Women in Indonesia: The Cases of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah." Journal of Disability & Religion 28, no. 1 (2024): 13–27. https://doi.org/10.1080/23312521.2023.2255860.

Maftuhin, Arif, dan Abidah Muflihati. "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 12, no. 2 (2022): 341–367. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367.

United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). New York: UN, 2006.

Zulkifli, Hafizhah, Syar Meeze Mohd Rashid, Suziyani Mohamed, Hasnah Toran, Norakyairee Mohd Raus, dan Mohd Nasri Suratman. "Challenges and Elements Needed for Children with Learning Disabilities in Teaching and Learning the Quran." Children 9, no. 10 (2022): 1469. https://doi.org/10.3390/children9101469.